

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman modern sekarang ini membawa dampak segala sesuatu diselesaikan dengan cepat mudah dan aman dalam kehidupan bermasyarakat terutama dunia usaha dan perdagangan. Sistem pembayaran dalam dunia bisnis mulai berubah dari pembayaran tunai ke pembayaran giral rekening giro bank, dengan memudahkan alat pembayaran yang berbentuk giral yakni dengan menerbitkan berbagai surat berharga seperti cek, wesel, promes, dan bilyet giro. Perkembangan dalam bidang usaha yang semakin pesat menyebabkan orang-orang menginginkan segala sesuatu bersifat praktis dan aman dalam lintas pembayaran. Kerjasama antara pengusaha dengan bank keduanya rekan yang saling membantu dan menolong demi kemajuan masing-masing serta demi kelancaran lalu lintas pembayaran dan saat ini sudah mulai banyak pembayaran yang bersifat giral. Dalam hal ini dirasakan cukup hanya dengan menerbitkan surat wesel, surat cek yang dapat diuangkan.

Didalam kehidupan masyarakat yang serba kompleks setiap individu mempunyai aneka ragam warna kepentingan yang harus dipenuhi dalam rangka memenuhi kebutuhan, oleh karenanya mereka saling berhubungan atau saling kontak satu dengan yang lain diantara mereka. Untuk mencapai keadaan yang diinginkan maka diadakanlah suatu transaksi berdasarkan dengan kata sepakat dan kehendak bersama, seperti jual beli tanah, hutang-piutang dan lain-lain. Akan tetapi adakalanya kepentingan-kepentingan yang beraneka ragam itu

saling berbenturan, yang pada akhirnya menimbulkan akses-akses sengketa di muka pengadilan. Untuk menghindari fenomena atau gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perilaku yang menyimpang mereka berusaha untuk mengatasinya dengan cara menjauhkan diri atau mengalah, sedangkan dilain pihak berusaha untuk tetap mempertahankan dan melindungi haknya yang terlanggar tersebut.

Keadaan diatas menimbulkan suatu dorongan, bahwa masyarakat dituntut untuk meningkatkan kadar kesadaran hukumnya agar dapat lebih memahami dan menyadari akan hak dan kewajibannya, bilamana haknya merasa terlanggar, dengan memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi kemungkinan terjadinya sengketa relatif kecil dan bahkan dikatakan tidak ada suatu akibat hukum yang membatalkan adanya transaksi yang mereka buat, sebab mereka lebih berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi dirinya. Dikatakan demikian sebab dengan kesadaran hukum yang tinggi dapat mengakibatkan para pihak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku sebaliknya apabila tingkat kesadaran hukumnya sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum tidak tinggi

Salah satu upaya agar kepentingan tersebut tetap terjaga dan terlindungi, biasanya mereka menguasakannya kepada orang lain dan sekaligus menyerahkan perkaranya agar diselesaikan dimuka sidang Pengadilan. Perbuatan sedemikian rupa dalam lapangan hukum perdata dikenal dengan nama “pemberian kuasa khusus” untuk menyelenggarakan segala urusan dan kepentingan pemberi kuasa. Orang yang diberi kuasa itu dikenal dengan sebutan

advokat atau pengacara. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pemberian kuasa adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang ditujukan untuk dan atas nama pemberi kuasa. Oleh karena satu dan lain alasan, maka tindakan memberi kuasa dan menerima kuasa perlu dilakukan untuk menyelesaikan salah satu atau beberapa perkara tertentu.

Perihal pemberian kuasa khusus yang diperuntukan dalam menyelesaikan suatu perkara perdata di Pengadilan Negeri, dapat dilihat pada Pasal 123 ayat 1 HIR dan Pasal 147 ayat 1 RBg yang mana maksud pembuat undang-undang menetapkan pasal ini adalah untuk melindungi kepentingan orang-orang yang terlanggar haknya serta untuk memberikan pelayanan hukum yang seadil-adilnya. Hadirnya seorang penerima kuasa dimuka sidang Pengadilan Negeri memang sangat diharapkan, karena disamping Hakim dapat dengan mudah untuk menemukan hukum yang tepat, juga jaminan untuk memulihkan kembali haknya seorang pemberi kuasa dapat terpenuhi Hal ini berbeda sekali dengan sistem hukum yang berlaku pada masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu di mana menurut "*Reglement op de Burgelijke Rechtvordering*" (BRv), kedua belah pihak yang berperkara senantiasa harus diwakili atau dibantu oleh seorang "procureur" yang sekarang biasa disebut pengacara, dan apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak datang tanpa diwakili seorang "procureur", maka mereka dianggap tidak datang. Sedangkan menurut Herzien Inlandsh Reglement (H.I.R) kedua pihak dimaksudkan supaya menghadap sendiri ke muka Pengadilan, kecuali kalau kedua belah pihak menghendaki untuk diwakili oleh kuasanya, Jadi menurut HIR disini, kedua

belah pihak yang berada dalam sengketa bebas untuk menentukan apakah ia atau kepentingannya akan diwakili dan dibantu oleh seorang advokat atau pengacara.

Salah satu bentuk surat berharga yang baru dan menjadi latar belakang penulisan ini adalah bilyet giro. Bilyet giro adalah Surat perintah nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai yang berarti bahwa sistem pembayaran dengan booking transfer dan tidak dapat dipindah tangankan dengan endosemen.

Permasalahan yang banyak terjadi adalah ketika pemilik bilyet giro atau surat berharga tidak dapat mencairkan sendiri surat berharganya tetapi menunjuk kuasa hukum untuk melaksanakan hak pemilik surat berharga untuk mencairkannya, permasalahan tersebut timbul ketika pihak bank tidak melaksanakan kewajibannya terhadap konsumen meskipun diwakili oleh kuasa hukumnya dengan berbagai alasan yang nantinya akan disampaikan.

Surat kuasa ini merupakan jenis surat yang akurat karena, surat kuasa ini sering berkaitan dengan lembaga hukum oleh sebab itu surat kuasa dapat diartikan “kuasa” yaitu untuk mewakili kepentingan hukum seseorang. Surat Kuasa adalah Naskah Dinas sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat, hak, kewajiban dan kewenangan dari pihak pejabat yang memberikan kuasa kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak dalam penyelesaian suatu urusan. Misalnya Menjual rumah atau tanah,

mengambil tabungan, mendatangi akta jual beli, dan mewakili sidang di Pengadilan.

Penggunaan surat kuasa saat ini sudah sangat umum di tengah masyarakat untuk berbagai keperluan. Pada awalnya konsep surat kuasa hanya dikenal dalam bidang hukum dan digunakan untuk keperluan suatu kegiatan yang menimbulkan akibat hukum, namun akhirnya surat kuasa mengalami perkembangan dan bahkan sudah digunakan untuk berbagai keperluan sederhana dalam berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat.

Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam surat kuasa, ada kalanya penerima kuasa berhalangan karena sesuatu sebab yang mendesak. Dalam surat kuasa dikenal juga adanya hak substitusi, yakni hak untuk mengalihkan sebagian maupun seluruhnya kuasa yang diberikan kepada si penerima kuasa kepada pihak ketiga. Surat kuasa substitusi dapat diterbitkan apabila dalam surat kuasa semula diberikan klausula tentang hal itu.

Pengalihan hak dari penerima kuasa semula pada pihak ketiga dapat dilakukan untuk seluruhnya atau sebagian saja, bergantung pada bunyi klausula pada surat kuasa tersebut. Jika isi klausula memberikan sebagian saja, maka harus ditegaskan dalam surat kuasa semula. Demikian juga apabila kewenangan itu dapat dilimpahkan seluruhnya, maka harus disebutkan pula dalam surat kuasa. Apabila telah terdapat pengalihan kuasa substitusi seluruhnya, maka si pemberi kuasa substitusi tidak dapat menggunakan kembali kuasanya, kecuali pengalihan kuasa tersebut hanya sebagian.

Penerima kuasa untuk mencairkan baik uang maupun surat berharga yang diberikan oleh pemberi kuasa biasanya berupaya untuk melaksanakan tugasnya dengan bukti surat kuasa yang diberikan kepadanya akan tetapi permasalahan akan muncul ketika penerima kuasa sudah berada pada perbankan yang dituju untuk mencairkan sejumlah uang yang telah diamanahkan kepada penerima kuasa, permasalahan yang sering terjadi adalah keragu-raguan pihak bank terhadap penerima kuasa sehingga mengakibatkan penerima kuasa tidak dapat mencairkan keuangannya tersebut.

Menurut kebiasaan pemberian kuasa khusus dalam perkara perdata yang dibuat oleh pemberi kuasa dengan penerima kuasa dinyatakan secara tegas didalam perjanjian. Hal ini dilakukan dengan mengingat bahwa pemberian kuasa itu sifatnya khusus untuk menyelenggarakan perkara tertentu di muka pengadilan. Akan tetapi, walaupun perjanjian itu telah dinyatakan secara tegas kadangkala timbul suatu peristiwa yang tidak dapat dielakkan oleh kedua pihak, dimana si penerima kuasa yang seharusnya bertindak untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa ternyata tidak dapat melaksanakan kehendaknya dengan sempurna.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penulisan ini ditentukan beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Apakah konsekuensi tertentu terhadap pemberian kuasa penarikan uang dan surat berharga pada perbankan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kuasa hukum dalam penarikan uang tunai dan surat berharga pada perbankan?

C. Tujuan Penulisan

Setiap penulisan karya ilmiah pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dengan penulisan proposal skripsi ini. Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi tertentu terhadap pemberian kuasa penarikan uang dan surat berharga pada perbankan.
2. Mengkaji dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap kuasa hukum dalam penarikan uang tunai dan surat berharga pada perbankan.

D. Sistematika Penulisan

- Bab I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang Bank, Nasabah, Simpanan, Surat Berharga dan Surat Kuasa.

Bab III Metodologi Penelitian Berisi tentang Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum serta Analisa Bahan Hukum.

Bab IV Pembahasan berisi tentang Konsekuensi tertentu terhadap pemberian kuasa penarikan uang dan surat berharga pada perbankan dan Bentuk perlindungan hukum terhadap kuasa hukum dalam penarikan uang tunai dan surat berharga pada perbankan.

Bab V Penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

